

## **IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED* PADA DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KABUPATEN SINJAI**

**Muhammad Amar**

**Universitas Muhammadiyah Sinjai**

[amarkputrapratama@gmail.com](mailto:amarkputrapratama@gmail.com)

*Abstract. This study aims to determine the Implementation of the Risk Based Approach Online Single Submission System at the Investment & PTSP Office of Sinjai Regency. Based on the type of data, this research includes qualitative research. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, decision making or verification.*

*The results of this study indicate that: the implementation of the risk-based approach online single submission system is quite good in terms of: (1) organizing, where the PTSP Kab. Sinjai prepares an implementation team that has the task of assisting business actors in the input process and verifying information when there are errors; (2) Interpretation, the PTSP directs business actors to follow the stages in OSS-RBA; and, (3) application or application there are already 184 business actors who get business licenses through OSS-RBA.*

*Keywords: Implementation, Licensing, OSS-RBA*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* pada Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Sinjai. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, Pengambilan keputusan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: implementasi penyelenggaraan sistem *online single submission risk based approach* sudah cukup baik di tinjau dari: (1) pengorganisasian, dimana pihak PTSP Kab. Sinjai menyiapkan tim pelaksana yang memiliki tugas membantu pelaku usaha dalam proses penginputan dan memverifikasi keterangan ketika ada kesalahan; (2) Interpretasi, pihak PTSP mengarahkan pelaku usaha mengikuti tahapan dalam OSS-RBA; dan, (3) penerapan atau aplikasi sudah ada 184 pelaku usaha yang mendapatkan perizinan usaha dengan melalui OSS-RBA.

**Kata Kunci:** Implementasi, Perizinan, OSS-RBA

### **LATAR BELAKANG**

Salah satu pola pelayanan prima yang telah diterapkan pemerintah daerah adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan publik yang diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang

memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Rumitnya proses pengurusan izin dan birokrasi yang terkesan berbelit-belit melatarbelakangi pembentukan PTSP. Tujuan dari pembentukan PTSP sendiri antara lain untuk memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, serta

mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemerintah menginstruksikan pemerintah daerah untuk membentuk unit pelayanan terpadu dengan jenis kelembagaan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah, apakah berbentuk dinas, badan, atau kantor.

Berdasarkan pengamatan awal bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan instansi Penyelenggara Layanan perizinan terpadu satu pintu yang ada di Kabupaten Sinjai yang berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kemudian dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didukung oleh Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sinjai. Dalam peraturan tersebut disebutkan tujuan dari penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
3. Menyederhanakan proses pengurusan perizinan yang terkait dengan penanaman modal;
4. Mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan terkait

dengan usaha dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Selama dalam memberikan pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai juga mengalami beberapa kendala seperti: prasarana yang kurang memadai dimana aplikasi jaringan yang tidak terhubung langsung, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melegalisasi usahanya, Sumber Daya Manusia yang kurang menguasai proses, belum optimalnya pelaksanaan prosedur pelayanan perizinan karena izin yang diterbitkan yang terkadang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini diakibatkan belum dilaksanakannya kontrol terhadap pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan, sehingga proses penerbitan izin tidak sesuai dengan prosedur atau tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai yang mengupayakan penyelenggara pelayanan publik tersebut secara terintegrasi merarui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Memasuki tatanan normal baru, DPMPTSP melakukan perubahan dan penyesuaian, serta inovasi untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik. Semenjak adanya intruksi dari Pemerintah kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penularan Covid-19, pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai juga melakukan penekanan dalam pelayanan publik yaitu larangan untuk berkumpul pada suatu tempat. Namun pelayanan publik tidak berarti tidak ada, malah sebaliknya

pelayanan publik untuk perizinan tetap ada dan pemerintah perlu membuat dan menyusun suatu inovasi atau program yang bisa memberikan solusi, seperti pada *Online single submission* berbasis risiko (selanjutnya disebut sebagai OSS Berbasis Risiko).

OSS RBA adalah sistem perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut sebagai PP Ijin Berbasis Risiko), yang merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Kemudian diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah merupakan dasar kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan berusaha untuk menjaga kualitas perizinan berusaha, yang diselenggarakan menggunakan sistem informasi elektronik dari pemerintah pusat, dalam hal ini OSS (*online single submission*).

Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap (Oemar Hamalik, 2007:237). Dengan demikian implementasi adalah suatu kegiatan penerapan ide maupun

gagasan dalam bentuk tindakan ataupun kegiatan, sehingga memberikan perubahan baik, dari segi afektif, kognitif dan psikomotorik bagi pelaksana kegiatan tersebut.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002:70).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2009:21), implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan (E. Mulyana, 2013:56). Guntur Setiawan (2004:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (2000:8) pelayanan adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. Selanjutnya sampara dalam bukunya berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi

langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis (Sedarmayanti, 2009:243). Pasalong (2014:128), mengatakan bahwa “pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”.

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris *public*, yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Syafilie dkk. dalam Pasalong (2014:6), mengatakan bahwa: “Konsep publik dalam lima perspektif, yaitu (1) publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat yaitu kepentingan publik diwakili melalui “suara”. (4) Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik, dan (5) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting”.

Sedarmayanti (2009:243), pelayanan publik adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang atau instansi tertentu untuk memberi bantuan dan

kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan. Pelayanan publik menurut Pasalong (2014:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Pasalong (2014:128) mengatakan bahwa: “Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.

Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberi kepuasan kepada penerima pelayanan (Hardiyansyah, 2011:12).

*Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Sistem OSS RBA ini nantinya akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha.

OSS versi RBA memiliki perizinan berusaha yang dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha sehingga memudahkan pelaku UMKM dengan tingkat usaha rendah untuk mengantongi perizinan berusaha dengan mudah. Berbeda dengan versi sebelumnya, sistem ini telah terpusat dan terintegrasi sehingga seluruh kegiatan

usaha yang mencakup 16 sektor dapat melakukan permohonan perizinannya melalui OSS-RBA. Dalam OSS-RBA juga terdapat subsistem pengawasan yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 211 PP 5/2021). Hal-hal tersebut akan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha sehingga OSS-RBA diklaim lebih *user friendly*.

#### **Dasar Hukum Sistem Online Single Submission Risk Based Approach**

Sistem OSS-RBA dibangun menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 agar dapat mendorong lebih kuat lagi semangat penyederhanaan (pengurangan izin) melalui penetapan KBLI yang berbasis pada risiko dan Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pengganti dari Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (DNI) sebagai basis dalam penetapan izin. Meskipun aturannya sudah diundangkan namun untuk Penerapan OSS RBA diperkirakan akan diterapkan pada bulan Juni 2021.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penetapan KBLI yang berbasis pada risiko dibagi atas empat tingkat risiko, yaitu: Pertama, Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Rendah, Pelaku Usaha wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan Identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dan juga berlaku sebagai SNI (Standar Nasional Indonesia)

Kedua, Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Rendah, Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar.

Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS.

Ketiga, Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. NIB dan Sertifikat Standar merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Keempat, Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Tinggi, pada bagian ini Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin. Persyaratan untuk penerbitan Izin, pemenuhan persyaratan termasuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan NIB sekaligus Izin sebagai perizinan berusaha berlaku untuk tahap operasional dan komersial.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam jenis penelitian deskriptif ini memakai kategori studi kasus. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di kantor DPMPTSP Kabupaten Sinjai yang beralamat di jalan Persatuan raya Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Sedangkan dengan waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan terhitung dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 21 Desember 2021. Adapun metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Sistem Online Single Submission Risk Based Approach**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai telah menerapkan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Sistem pelayanan perizinan yang mempermudah pelaku usaha. Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* atau di singkat dengan OSS-RBA merupakan sistem satu pintu. Karena itu, pelaku usaha tidak perlu mengunjungi banyak tempat untuk mengurus izin. Sistem OSS-RBA telah terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil), Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan Pajak), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (informasi perusahaan), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (tata ruang terperinci) untuk pendirian kegiatan usaha. OSS juga terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Teknis dan Lembaga Daerah untuk izin usaha, izin lokasi, dan izin lingkungan, sedangkan proses pendaftaran di OSS dan pengembangan usaha dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pelaku usaha dengan risiko skala rendah dan skala menengah-rendah dapat menyelesaikan pengurusan izin usahanya melalui OSS-RBA. Undang-undang mengatur bahwa kegiatan usaha yang tidak berdampak signifikan pada lingkungan dan sumber daya alam atau mudah untuk dijalankan dapat memulai kegiatannya langsung setelah memperoleh NIB. Sementara itu, kegiatan usaha berisiko skala menengah-tinggi dan skala tinggi wajib memiliki NIB, lalu kementerian/lembaga/pemerintah daerah akan memverifikasi persyaratan/standar dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan memberikan insentif fiskal dan nonfiskal

untuk investor yang menanam modal di Bidang Usaha Prioritas. Insentif fiskal terdiri atas insentif pajak penghasilan (*tax allowance*), pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*), dan pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*). Selanjutnya, investor akan mendapatkan insentif bea cukai berupa pembebasan bea masuk atas mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

Sementara itu, insentif nonfiskal meliputi kemudahan perizinan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, insentif keimigrasian dan ketenagakerjaan, serta kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, bidang usaha khusus atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM juga dipertimbangkan.

### **Pengorganisasian**

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Berdasarkan hasil observasi/pengamatan yang dilakukan bahwa dengan berkembangnya sistem pengoperasian perizinan dan non peizinan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa lebih cepat mendapatkan pelayanan. Pihak instansi pemerintah dalam hal ini Dinas PTSP Kab. Sinjai telah pula menerapkan penyelenggaraan sistem OSS-RBA sejak pertengahan tahun 2021. Kemudian segenap elemen dalam kelembagaan PTSP Kab. Sinjai membuat tim untuk memudahkan terselenggaranya OSS-RBA tersebut.

Pada dasarnya upaya untuk memangkas birokrasi yang panjang, lama, dan



berbelit-belit, serta peningkatan kualitas pelayanan publik penting untuk kepentingan investasi. Untuk itu penekanannya pada pelayanan publik, mental badan atau pejabat dalam pelayanan publik yang masih jauh dari memuaskan dari penerapan konsep pelayanan prima. Pelayanan prima sudah seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak mempertimbangkan aspek keadilan antar pemberi dan penerima pelayanan publik.

Untuk itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memangkas birokrasi, dan meningkatkan pelayanan prima dengan menerbitkan PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, ini merupakan paradigma perubahan dalam tata cara perizinan saat ini. Sistem perizinan secara elektronik memberi akses yang cepat untuk semua orang, masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya.

### Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa pihak PTSP Kabupaten Sinjai telah menyelenggarakan sistem pelayanan perizinan dengan pemanfaatan teknologi yaitu OSS-RBA sejak pertengahan tahun 2021. Secara umum pihak PTSP Kab. Sinjai mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dalam alur dari OSS-RBA tersebut dapat dilihat dari sketsa yang dibuat oleh penulis berikut ini.



Gambar 4.1. Alur/tahapan dalam OSS-RBA

### Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa dengan berkembangnya sistem pengoperasian OSS-RBA memiliki persamaan dengan penerapan OSS sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020 dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai peraturan pelaksanaannya terbit 49 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berbasis Resiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 ini memunculkan sistem elektronik pelayanan perizinan yang baru yaitu OSS RBA (*Risk Basic Approach*) sebagai entitasnya.

Dalam sistem elektronik OSS-RBA, pengguna sistem elektronik dalam hal ini adalah pemohon izin, atau pengusaha yang mendaftarkan kegiatan berusaha melalui OSS. Sedangkan penyelenggara sistem elektronik adalah pemerintah dalam hal ini PTSP Kab. Sinjai. Di dalam proses pendaftaran izin berusaha yang dimulai

dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengguna harus memasukkan identitas diri yang wajib diinput, apabila tidak terisi maka pendaftaran tidak dapat berlanjut. Data pribadi yang dimaksud di antaranya adalah identitas diri nama, NIK dan alamat email serta data-data pribadi lainnya. Yang nantinya data-data pribadi tersebut akan tersimpan dalam sistem OSS. Dalam pelaksanaannya beberapa pihak diberikan hak akses terhadap OSS, di antaranya adalah BKPM untuk Pemerintah Pusat dan DPMPTSP baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk Pemerintah Daerah.

Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai lembaga atau organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap. Adanya OSS menjadikan para pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya yang dilakukan secara bersamaan dengan melengkapi beberapa dokumen pelaksana lainnya

Dengan adanya PP ini tentu mengubah secara mendasar pada sistem penerbitan Izin Pemerintah pusat dan daerah yang diharapkan mampu memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama, dimana pada mulanya pemohon izin harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah akan mendapatkan izin usaha termasuk izin lingkungan. Dengan sistem OSS-RBA ini maka pelaku usaha mendapatkan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahapan untuk mengantongi perizinan.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu bahwa: implementasi penyelenggaraan sistem *online single submission risk based approach*

sudah cukup baik di tinjau dari: (1) pengorganisasian, dimana pihak PTSP Kab. Sinjai menyiapkan tim pelaksana yang memiliki tugas membantu pelaku usaha dalam proses penginputan dan memverifikasi keterangan ketika ada kesalahan; (2) Interpretasi, pihak PTSP mengarahkan pelaku usaha mengikuti tahapan dalam OSS-RBA; dan, (3) penerapan atau aplikasi sudah ada 184 pelaku usaha yang mendapatkan perizinan usaha dengan melalui OSS-RBA

Dengan permasalahan dan upaya pemerintah dengan melahirkan regulasi OSS-RBA yang ternyata belum sepenuhnya menarik perhatian para investor, hal ini menjadi perlu mendapatkan solusi bersama untuk meningkatkan potensi investasi berkelanjutan. Kurangnya sosialisasi pada penyelenggaraan OSS-RBA, menjadikan dalam penyelenggaraannya belum menuntaskan masalah pelayanan perizinan. Dengan demikian langkah hukum yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks berkemudahan investasi perlu adanya penyelarasan secara substansi dan prosedur pada peraturan yang di atasnya dan tentunya sesuai dengan trend dari investasi berkelanjutan

Disarankan pihak pemerintah untuk melakukan penataan kembali pada OSS-RBA karena di dalam OSS RBA belum mengatur secara pasti tentang perlindungan data pengguna sistem elektronik. Disarankan kepada pelaku usaha untuk senantiasa memperbaharui dan menyimpan identitas pelengkap dalam usahanya seperti kejelasan kepemilikan tanah, surat jual-beli tanah dan sebagainya sehingga dalam proses perizinan nantinya bisa lebih cepat dan efisien dalam memverifikasi kesalahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afifuddin, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.



- Ahmad Juliarso, (2019), *Analisis Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmu Administrasi Volume 10, Nomor 1, Januari 2019. Diakses tanggal 22 Juni 2020.
- Ahmed, Pervaiz K, & Shepherd, Charles D. 2010. *Innovation Management*. New Jersey: Pearson Education, Inc
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki, Sulistyono. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Congge, Umar, dkk, 2020. *Pedoman Penulisan proposal dan Skripsi*. Edisi IV. UMSI.
- Danim, 2004, *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hasibuan
- Dwiyanto, Agus. 2003. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Everett M. Rogers 2003, *Diffusion of Innovation*. 5 th. Terjemahan. Jakarta: LP3ES. Edition. New York
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta : Gava Media.
- Hasibuan, M. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Juliasti Surdin, (2016), *Analisis Kelayakan Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik di Bidang Keagrariaan di Kabupaten Pinrang*, Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 5 No.1 Januari - Juni 2016. Diakses tanggal 22 Juni 2020
- Kusuma Dewi Arum Sari, 2012, *Implementasi E-Government System dalam upaya Peningkatan clean and Good Governance di Indonesia*, JEAM Vol XI No. 1/2012. Diakses tanggal 22 Juni 2020.
- Lukman, Sampara, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: Stia Lan Press.
- Mulyasa, E. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marundur Pendapatan Damanik, (2017), *E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 21 No. 2 (Juli - Desember 2017) Diakses tanggal 22 Juni 2020
- Oman Somantri, (2017), *Implementasi e-Government Pada Kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal Berbasis Service Oriented Architecture (SOA)*, Jurnal Informatika:Jurnal Pengembangan IT (JPIT) , Vol. 2, No. 1, Januari 2017. Diakses tanggal 22 Juni 2020
- Pasolong, Harbani, 2014, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Index.
- Satori, Djam'an. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gedung Agung.
- Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suryana. 2011. *Kewirausahaan pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju. Sukses*. Jakarta: Salemba Empat
- Steers, Richard M, 1985. Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/M.PAN/2004 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 58/KEP/M.PAN/9/2002, tentang *Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Unit Pelayanan Percontohan*